



**PUTUSAN**

**Nomor 35/PDT/2017/PT JMB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**THAWAF ALY**, Pekerjaan : Swasta, Umur : 52 tahun, Agama : Islam, Alamat : Jl.Kampung Bugis No. 22 Rt.35 Kel. Kenali Besar, Kec. Kota Baru, Kota Jambi, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada **LITA DEWI ANDAYANI, SH.** Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung pada kantor Advokat/Penasihat Hukum “ **LITA DEWI ANDAYANI & REKAN** “ beralamat di Villa Kenali Blok K-2 No. 3, Rt. 21, Kel. Mayang Mangurai, Kec. Kota Baru Kota Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 10 April 2017, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding/Semula Penggugat;**

**Melawan :**

1. **ABU BAKAR ALIAS BAKARENG BIN H MIDEK** , Agama : Islam, Umur : 54 tahun, Pekerjaan : Swasta, Alamat : Jl. Manunggal, Kel. Mendahara Ilir Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding/Semula Tergugat;**
2. Almarhum **H. MIDEK**, karena sudah meninggal dunia digantikan ahli warisnya yaitu :
  1. **Hj. TANG BINTI H. NAMTING;**
  2. **KABE BIN H. MIDEK;**
  3. **Drs . DAHLAN BIN H. MIDEK;**
  4. **MUSTAFA BIN H. MIDEK;**
  5. **KAMARUDDIN BIN H. MIDEK;**
  6. **HAJERATUL ASWADE BINTI H. MIDEK;**
  7. **NURSADDIAH BINTI H. MIDEK;**

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 35/PDT/2017/PT JMB



**8. ABU BAKAR ALIAS BAKARENG BIN H. MIDEK.**

Alamat : Jl. Manunggal Kel. Mendahara Ilir, Kec. Mendahara, Kab.Tanjung Jabung Timur, dalam hal ini Ahli Waris H. MIDEK telah memberikan Kuasa Insidentil berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, Nomor 1/Pen.Pdt.G-SKI/2017/PN. Tjt, tanggal 26 April 2017 kepada Drs. DAHLAN Bin H. MIDEK, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I/Semula Turut Tergugat I;**

3. **FIRDAUS ALIAS FIEREK** , Agama : Islam, Umur : 34 tahun, Pekerjaan : Tani, Alamat : Jl. Pelabuhan Kel. Mendahara Ilir Kec. Mendahara, Kab.Tanjung Jabung Timur, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Drs. DAHLAN Bin H. MIDEK, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II/Semula Turut Tergugat II;**

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa telah membaca dan mengutip berkas perkara serta segala keadaan-keadaan yang tertera dalam Berita acara persidangan dan Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 29 Maret 2017 Nomor 8/Pdt.G/2016/PN.Tjt.;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang ditandatangani oleh Kuasa Hukumnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dibawah register perkara Nomor 8 /Pdt.G/2016/PN.Tjt., adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 April 2003 antara Penggugat dengan Tergugat yang dalam hal ini anak kandung yang mendapat kuasa dari H.Midek orang tuanya membuat perjanjian keuangan dan pengurusan penyelesaian secara hukum atas tiga bidang kebun kelapa milik H.Midek orang tua Tergugat /Pewaris dari Turut Tergugat I yang dikuasai tanpa seizin dan tanpa hak oleh H.Daming;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tiga bidang kebun kelapa H.Midek orang tua Tergugat yang dikuasai oleh H.Daming tanpa izin dan tanpa hak tersebut yaitu :

Bidang Satu yang terletak di Parit satu Tanah yang terletak di Parit I ( Satu ) Sungai Tembikar Desa Mendahara ilir ( Desa Mendahara ) Kec. Mendahara ( dahulu Kec.Muara Sabak Kab. Tanjung Jabung Timur :

- Sebelah Utara berbatas dengan Parit I Sungai Tembikar berukuran 25 Depa ;

- Sebelah Selatan berbatas dengan Parit II Sungai Tembikar berukuran 25 Depa;

- Sebelah Timur berbatas dengan H.Beddu Remang berukuran 200 Depa

- Sebelah Barat berbatas dengan Hj.Hana berukuran 200 Depa ;

Bidang kedua yang terletak di Parit Sungai Tiga Sungai Tembikar Desa Mendahara ilir ( Desa Mendahara ) Kec. Mendahara ( dahulu Kec.Muara Sabak Kab. Tanjung Jabung Timur :

- Sebelah Utara berbatas dengan Parit Gantung berukuran 25 Depa;

- Sebelah Selatan berbatas dengan Parit Kongsi berukuran 25 Depa;

- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Tepu berukuran 160 Depa;

- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Ambo Pawonari berukuran 160 Depa;

Bidang ketiga yang terletak di Parit Sungai Tiga Sungai Tembikar Desa Mendahara ilir ( Desa Mendahara ) Kec. Mendahara ( dahulu Kec.Muara Sabak Kab. Tanjung Jabung Timur :

- Sebelah Utara berbatas dengan Parit kongsi berukuran 30 Depa;

- Sebelah Selatan berbatas dengan Parit satu berukuran 30 Depa;

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah J.Pasek berukuran 190 Depa;

- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Lasemang berukuran 190 Depa;

3. Bahwa dengan adanya perjanjian tersebut karena Penggugat sebagai yang membiayai dan mengurus, maka Penggugat meminta Taufik,SH dan Masri Damiri,SH sebagai kuasa hukum H.Midek untuk mengajukan gugatan perdata terhadap H.Daming atas penguasaan dan menikmati hasil tiga bidang kebun milik H.Midek tersebut di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal ( pada tahun 2002 Kab.Tanjung Jabung Timur dengan Tanjung Jabung barat masih satu belum pemekaran ) atas permintaan Penggugat Advokat Taufik,SH dan Masri Damiri,SH mendaftarkan gugatan perdata untuk dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama H.Midek terhadap H.Daming sebagai Tergugat dengan Reg. No. 05/Pdt.G/2002/PN.KTL.;

4. Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2002 perkara perdata No. 05/Pdt.G/2002/PN.KTL diputus Majelis Hakim dengan amar antara lain :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Atas putusan tersebut Penggugat dengan kuasa hukumnya yang sama mengajukan permohonan Banding dimana perkara terdaftar dengan No.Reg 06/PDT/2003/PT.Jbi.;

5. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2003 perkara No.06/PDT/2003/PT.Jbi diputus Majelis hakim Tinggi Jambi Dengan Amar antara lain :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 20 Nopember 2002 No.05/PDT.G/2002/PN.KTL yang dimohonkan Banding tersebut;

## Mengadili sendiri

- Mengabulkan gugatan Penggugat /Pembanding untuk sebahagian Atas putusan tersebut H.Daming /Tergugat/Terbanding mengajukan permohonan pemeriksaan tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI dimana perkara terdapat dengan No.Reg. 2058 K/PDT/2003;

6. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2005 perkara tingkat kasasi No.2058 K/PDT/2003 diputus Majelis Hakim Tingkat Kasasi dengan amar antara lain:

- Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi H.Daming bin H.Bacok tersebut;

Dengan adanya putusan kasasi tersebut maka perkara perdata No.Reg. 2058 K/PDT/2003 jo No.06/PDT/2003/PT.Jbi jo No.05/PDT.G/2002/PN.KTL telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

7. Bahwa pada tanggal 07 Juni 2006 Pengadilan Negeri Kuala Tungkal telah melakukan/melaksanakan eksekusi dalam perkara perdata No.05/PDT.G/2002/PN.KTL terhadap tiga bidang kebun kelapa yang telah diuraikan diatas dan telah pula diserahkan kepada H.Midek sebagaimana Berita Acara Eksekusi No.02/B.A Pdt.G/2006/PN.KTL tanggal 07 Juni 2006 dan Berita Aacara Penyerahan tanggal 07 Juni 2006;

8. Bahwa berdasarkan perjanjian, seluruh biaya – biaya yang kuasa hukum/Advokat ,Biaya perkara dan sebagainya dalam pengurusan perkara sampai selesai adalah tanggung jawab pihak kedua/Penggugat, untuk itu

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 35/PDT/2017/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilaksanakan oleh Penggugat, namun Tergugat tidak memberikan kepada Penggugat ( sebagai keuangan/Pengurusan ) bagian Penggugat yaitu dua bidang kebun kelapa sebagaimana yang telah di janjikan yaitu :

Bidang Satu berisi 378 Pohon Kelapa yang terletak di Parit satu Tanah yang terletak di Parit I ( Satu ) Sungai Tembikar Desa Mendahara ilir ( Desa Mendahara ) Kec. Mendahara ( dahulu Kec. Muara Sabak Kab. Tanjung Jabung Timur;

- Sebelah Utara berbatas dengan Parit I Sungai Tembikar berukuran 25 Depa;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Parit II Sungai Tembikar berukuran 25 Depa;
- Sebelah Timur berbatas dengan H.Beddu Remang berukuran 200 Depa;
- Sebelah Barat berbatas dengan Hj.Hana berukuran 200 Depa;

Bidang kedua berisi 300 Pohon Kelapa yang terletak di Parit Sungai Tiga Sungai Tembikar Desa Mendahara ilir ( Desa Mendahara ) Kec. Mendahara (dahulu Kec.Muara Sabak Kab. Tanjung Jabung Timur :

- Sebelah Utara berbatas dengan Parit Gantung berukuran 25 Depa;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Parit Kongsu berukuran 25 Depa;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Tepu berukuran 160 Depa;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Ambo Pawonari berukuran 160 Depa;

Yang merupakan bagian Penggugat sebagai keuangan dan pengurusan Perkara sesuai dalam perjanjian sehingga sah menjadi milik Penggugat;

9. Bahwa kedua bidang kebun kelapa tersebut tidak hanya dikuasai namun sampai saat ini dinikmati hasilnya oleh Tergugat dengan menyuruh Turut Tergugat II untuk menjaga dan memanen. Apa yang dilakukan Tergugat dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum oleh karena itu patut secara hukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya dihukum untuk meninggalkan dan menyerahkan kedua bidang kebun kelapa tersebut kepada Penggugat tanpa suatu beban apapun;
10. Bahwa seharusnya sejak tanggal 07 Juni 2006 atau sejak bidang – bidang ( tiga bidang ) kebun kelapa diterima ,Tergugat menyerahkan pula kedua bidang kebun kelapa yang diuraikan diatas kepada Penggugat krena merupakan milik Penggugat , namun tidak demikian adanya Tergugat tetap menguasainya bahkan menyuruh Turut Tergugat II untuk mengerjakan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memananen hasilnya dan diserahkan kepada Tergugat , walaupun telah diberitahukan kepada Tergugat bahwa kedua bidang kebun kelapa tersebut milik Penggugat namun Tergugat tetap tidak mengindahkannya, tindakan Tergugat yang demikian sudah dapat dikategorikan suatu Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat;

## BIDANG PERTAMA

NO	TAHUN	HARGA PER TON	HASIL 1 X PANEN	JUMLAH PANEN PERTAHUN	JUMLAH HASIL PANEN PERTAHUN
		(1000/Kg)	( X 2 Ton)		
1	2006	1.300.000	2.600.000	3 X Panen	Rp 7.800.000
2	2007	1.500.000	3.000.000	3 X Panen	Rp 9.000.000
3	2008	1.500.000	3.000.000	3 X Panen	Rp 9.000.000
4	2009	1.300.000	2.600.000	3 X Panen	Rp 7.800.000
5	2010	2.000.000	4.000.000	3 X Panen	Rp 12.000.000
6	2011	3.000.000	6.000.000	3 X Panen	Rp 18.000.000
7	2012	5.000.000	10.000.000	3 X Panen	Rp 30.000.000
8	2013	4.000.000	8.000.000	3 X Panen	Rp 24.000.000
9	2014	3.500.000	7.000.000	3 X Panen	Rp 21.000.000
10	2015	2.600.000	7.200.000	3 X Panen	Rp 21.600.000
11	2016	3.000.000	10.000.000	3 X Panen	Rp 30.000.000
j u m l a h				33 X Panen	Rp 190.200.000

## BIDANG KEDUA

NO	TAHUN	HARGA PER TON	HASIL 1 X PANEN	JUMLAH PANEN PERTAHUN	JUMLAH HASIL PANEN PERTAHUN
----	-------	------------------	--------------------	-----------------------------	-----------------------------------

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 35/PDT/2017/PT JMB





		(1000/Kg)	( X 2 Ton)		
1	2006	1.300.000	1.300.000	3 X Panen	Rp 3.900.000
2	2007	1.500.000	1.500.000	3 X Panen	Rp 4.500.000
3	2008	1.500.000	1.500.000	3 X Panen	Rp 4.500.000
4	2009	1.300.000	1.300.000	3 X Panen	Rp 3.900.000
5	2010	2.000.000	2.000.000	3 X Panen	Rp 6.000.000
6	2011	3.000.000	3.000.000	3 X Panen	Rp 9.000.000
7	2012	5.000.000	5.000.000	3 X Panen	Rp 15.000.000
8	2013	4.000.000	4.000.000	3 X Panen	Rp 12.000.000
9	2014	3.500.000	3.500.000	3 X Panen	Rp 10.500.000
10	2015	3.600.000	3.600.000	3 X Panen	Rp 10.800.000
11	2016	5.000.000	5.000.000	3 X Panen	Rp 15.000.000
j u m l a h				33 X Panen	Rp 95.100.000

Dengan demikian Penggugat mengalami kerugian atau keuntungan penghasilan dari dua bidang kebun kelapa milik Penggugat terhitung tahun 2006 sampai dengan tahun 2016 yaitu 11 tahun = bidang satu Rp.190.200,000 X bidang kedua Rp.95.100.000 = Rp.285.300.000 dan jumlah tersebut harus dikembalikan atau dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat secara kontan dan tunai;

11. Bahwa untuk menjamin tuntutan Penggugat dan terlaksananya isi putusan perkara ini serta menghindari adanya itikat tidak baik dari Tergugat untuk memindahtangankan atau menjual, mengadaikan dua atau satu bidang kebun kelapa tersebut serta untuk memenuhi tuntutan lainnya dari Penggugat, maka berdasarkan hukum untuk diletakkan sita jaminan ( Conservatoir beslaag ) baik terhadap kedua bidang kebun kelapa tersebut maupun terhadap harta- harta benda Tergugat lainnya dan untuk hal ini akan Penggugat ajukan dengan permohonan tersendiri;
12. Bahwa agar Tergugat mentaati menjalankan isi Putusan perkara ini oleh karenanya sangat berdasar kepada Tergugat dihukum membayar uang paksa ( dwangsone ) masing- masing sebesar Rp. 10.000.000/ hari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

13. Bahwa gugatan Penggugat berdasarkan bukti- bukti yang kuat dan berdasar, maka patut secara hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dalam amarnya menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu/ serta merta ( uitvoerbaar bij voorraad ) walaupun ada Verzet , Banding maupun Kasasi;

Berdasarkan uraian-uraian diatas mohon kehadiran Bapak ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memanggil pihak- pihak melalui suatu persidangan dan memutus sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharganya Sita Jaminan yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur;
3. Menyatakan Penggugat pemilik atas Dua bidang kebun kelapa yaitu :  
Bidang Satu yang terletak di Parit satu Tanah yang terletak di Parit I ( Satu ) Sungai Tembikar Desa Mendahara ilir ( Desa Mendahara ) Kec. Mendahara ( dahulu Kec. Muara Sabak Kab. Tanjung Jabung Timur :
  - Sebelah Utara berbatas dengan Parit I Sungai Tembikar berukuran 25 Depa;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Parit II Sungai Tembikar berukuran 25 Depa;
  - Sebelah Timur berbatas dengan H.Beddu Remang berukuran 200 Depa;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Hj.Hana berukuran 200 Depa;Bidang kedua yang terletak di Parit Sungai Tiga Sungai Tembikar Desa Mendahara ilir ( Desa Mendahara ) Kec. Mendahara ( dahulu Kec.Muara Sabak Kab. Tanjung Jabung Timur;
  - Sebelah Utara berbatas dengan Parit Gantung berukuran 25 Depa;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Parit Kongsu berukuran 25 Depa;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Tepu berukuran 160 Depa;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Ambo Pawonari berukuran 160 Depa;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat/siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengembalikan/menyerahkan dua bidang kebun kelapa sebagaimana yang tersebut pada angka 3 Petitum ini kepada Penggugat tanpa suatu beban apapun;
6. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk mengembalikan /membayar kerugian yang Penggugat alami sebesar Rp. 285.300.000 ( dua ratus delapan puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah ) kepada Penggugat secara sekaligus dan tunai;
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa ( dwangsome ) masing-masing sebesar Rp. 10.000.000/ hari kepada Penggugat apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi.

**Atau**

**Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang adil.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dengan putusannya tanggal 29 Maret 2017 Nomor 8/Pdt.G/2016/PN. Tjt., telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### MENGADILI :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar perkara sebesar : Rp 4.601.000,00 (empat juta enam ratus satu ribu rupiah).

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 April 2017 Pembanding/Semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya yang bernama **LITA DEWI ANDAYANI, SH.**, telah menyatakan

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 35/PDT/2017/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 29 Maret 2017 Nomor 8/Pdt.G/2016/PN.Tjt.;

Membaca, Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Terbanding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding/Semula Tergugat, Turut Terbanding I/Semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II/Semula Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 13 April 2017;

Membaca, Memori Banding dari Pembanding/Semula Penggugat bertanggal 20 April 2017, memori banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding/Semula Tergugat, Turut Terbanding I/Semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II/Semula Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 21 April 2017;

Membaca, kontra memori banding dari Terbanding/Semula Tergugat, dari Turut Terbanding I/Semula Turut Terbanding I dan dari Turut Terbanding II/Semula Turut Tergugat II masing-masing bertanggal 25 April 2017, kontra memori banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada Kuasa Pembanding/Semula Penggugat dengan perantara Pengadilan Negeri Klas IA Jambi berdasarkan surat Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 26 April 2017;

Membaca, Surat mohon bantuan pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding masing-masing bertanggal 2 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dan Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding masing-masing bertanggal 3 Mei 2017 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, yang telah memberikan kesempatan kepada Pembanding/Semula Penggugat, Turut Terbanding I/Semula Turut Tergugat I, Terbanding/Tergugat dan Turut Terbanding II/Semula Turut Tergugat II untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi ;

Membaca, Berita acara tidak mempelajari berkas perkara masing-masing bertanggal 8 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang menerangkan bahwa Pembanding/Semula

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 35/PDT/2017/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Turut Terbanding I/Turut Tergugat I tidak menggunakan haknya untuk mempelajari perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi, serta Berita acara mempelajari berkas (inzage) masing-masing bertanggal 4 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang menerangkan bahwa Terbanding/Semula Tergugat dan Turut Terbanding II/Semula Turut Tergugat II telah mempelajari berkas perkara banding sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/Semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 29 Maret 2017 Nomor 8/Pdt.G/2016/PN.Tjt., dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/Semula Penggugat serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding/Semula Tergugat, Turut Terbanding I/Semula Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II/Semula Turut Tergugat II yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 29 Maret 2017 Nomor 8/Pdt.G/2016/PN.Tjt., dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 35/PDT/2017/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding /Semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat dan memperhatikan peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini

## MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 29 Maret 2017 Nomor 8/Pdt.G/2016/PN.Tjt., yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding/Semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ).

Demikianlah di putus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **SELASA** tanggal **18 JULI 2017** oleh kami **DR. P.H. HUTABARAT, S.H. M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **TEGUH HARIANTO, SH., M.Hum.**, dan **EFRAN BASUNING, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 35/PDT/2017/PT JMB tanggal 17 Mei 2017, putusan tersebut pada hari **SELASA** tanggal **25 JULI 2017** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, **POEDJI RAHARDJO, SH.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara.

**HAKIM ANGGOTA :**

**HAKIM KETUA,**

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 35/PDT/2017/PT JMB



**TEGUH HARIANTO, SH., M.Hum. DR. P.H. HUTABARAT, S.H., M.Hum.**

**EFRAN BASUNING, S.H., M.Hum.**

**PANITERA PENGANTI,**

**POEDJI RAHARDJO, S.H.**

**Perincian Biaya :**

- Meterai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Pemberkasan	Rp.139.000,-
Jumlah	Rp.150.000,-

( seratus lima puluh ribu rupiah).